



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 397 TAHUN 2019**

TENTANG

PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2019

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu dilakukan pembinaan dan penilaian terhadap Sekolah Sehat di Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Padang Nomor 451.555 A /Kesra-2019 tanggal 28 Oktober 2019, tentang penetapan juara I, II, dan III pada Jenjang Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTsN dan SMA/SMK/MA pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Padang Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Padang tentang Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Padang Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234, sebagaimana telah diubah tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6/X/PB/2014, Nomor : 73 Tahun 2014, Nomor : 41 Tahun 2014, Nomor : 81 Tahun 2014 tentang Pokok Kebijakan Pembinaan & Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Padang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa piagam, piala dan uang tunai sebagai berikut :

No.	Peringkat	Besaran Hadiah (Rp.)
1.	Juara I	Rp. 8.000.000,00,-
2.	Juara II	Rp. 6.000.000,00,-
3.	Juara III	Rp. 4.000.000,00,-


KETIGA : Juara I pada setiap jenjang pendidikan berhak untuk mewakili Kota Padang pada Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Belanja Langsung Bagian kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang Kegiatan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kota Padang Tahun 2019, kode Rekening 1.01.02.4.00.01.02.05.33.04.5.2.2.28.01.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 November 2019

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah tingkat Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 397 TAHUN 2019


TENTANG PEMENANG LOMBA SEKOLAH

SEHAT TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2019

PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2019

NO	JENJANG	PERINGKAT	NAMA SEKOLAH	NILAI	KECAMATAN
1	TK	I	TK. Barunawati	90	Padang Selatan
		II	RA. Ikhlas	85	Padang Utara
		III	TK. Al-Kausar	80	Lubuk Begalung
2	SD	I	SDN 20 Indarung	90	Lubuk Kilangan
		II	SDN 10 Sungai Sapih	85	Kuranji
		III	SDN 15 Ulu Gaduik	80	Pauh
3	SMP	I	MTsN 6 Padang	90	Padang Utara
		II	SMPN 10	87	Kuranji
		III	SMPN 29	80	Nanggalo
4	SMA	I	SMAN 11	90	Bungus Tlk.Kabung
		II	SMAN 14	87	Lubuk Kilangan
		III	SMA Adabiah 2	85	Padang Timur

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI